



Silsilah Tafsir Ayat Ahkam

QS. Al-Baqarah: 21 Hukum Seputar Ibadah



ENSIKLOPEDIA
AYAT-AYAT HUKUM

dalam

AL-QURAN

Tartib Mushafi & Tematik



Isnan Ansory, Lc., M.Ag.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Silsilah Tafsir Ayat Ahkam

Penulis : Isnan Anshory, Lc.,M.Ag.

33 hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU

Silsilah Tafsir Ayat Ahkam

PENULIS

Isnan Anshory, Lc.,M.Ag.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET : AGUSTUS 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	3
A. Terjemah Harfiyyah Ayat	5
B. Tafsir Ijmali.....	5
C. Fiqih Ayat.....	7
1. Pengertian Ibadah.....	7
2. Klasifikasi Ibadah.....	9
a. Berdasarkan Jenis Perbuatan Hamba.....	10
1) Ibadah Qolbiyyah	10
2) Ibadah Qowliyyah	10
3) Ibadah Amaliyyah.....	10
4) Ibadah Maaliyyah.....	10
b. Berdasarkan Tingkat Kualitasnya	11
1) Asy-Sya'a'ir al-Kubro	11
2) Asy-Sya'a'ir ash-Shughro	11
3) Mulhaqot.....	11
c. Berdasarkan Keberadaan 'Illah.....	12
1) Ibadah Ghairu Ma'qulatil Ma'na	12
2) Ibadah Ma'qulatul Ma'na	13
d. Berdasarkan Ruang Lingkupnya	13
1) Ibadah Muqoyyadah.....	13
2) Ibadah Muthlaqoh	14
3. Hukum-hukum Seputar Ibadah	15
a. Mengikhlaskan Ibadah Hanya Untuk Allah.....	15
b. Hukum Asal Ibadah Adalah Haram	16
c. Niat dan Ibadah	17
1) Syarat Niat Dalam Ibadah	17
2) Di Manakah Tempat Niat Dalam Ibadah?.....	19
d. Mewakikan Ibadah (an-Niyabah)	21
1) Pada Ibadah Badaniyyah Mahdhoh	21
2) Pada Ibadah Maaliyyah Mahdhoh	23

3) Pada Ibadah Mutaroddidah Bainahuma.....	23
e. Menghadiahkan Pahala Ibadah.....	23

A. Terjemah Harfiyyah Ayat

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelumnya, agar kamu bertakwa (QS. Al-Baqarah: 21)

يَا أَيُّهَا	النَّاسُ	اعْبُدُوا	رَبَّكُمُ	الَّذِي	خَلَقَكُمْ
Wahai	Manusia	Sembahlah	Tuhan kalian	Yang	Telah Menciptakanmu
وَ	الَّذِينَ	مِنْ قَبْلِكُمْ		لَعَلَّكُمْ	تَتَّقُونَ
Dan	Orang-orang	Sebelum kalian		Agar kalian	Bertaqwa

B. Tafsir Ijmali

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ) اختلف العلماء فيمن عنى بهذا الخطاب على أربعة أقوال: أحدها: أنه عام في جميع الناس، وهو قول ابن عباس. والثاني: أنه خطاب لليهود دون غيرهم، قاله الحسن ومجاهد. والثالث: أنه خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم، قاله السدي. والرابع: أنه خطاب للمنافقين واليهود، قاله مقاتل.

(Wahai Manusia) Para ulama berbeda pendapat terkait seruan ini, yang ditujukan secara spesifik kepada siapa. Di mana, terdapat 4 pendapat dalam

hal ini:

1. **Ibnu Abbas:** Seruan ini ditujukan kepada seluruh manusia, tanpa pengecualian.
2. **Al-Hasan dan Mujahid:** Ditujukan secara khusus kepada kalangan Yahudi.
3. **As-Suddi:** Ditujukan kepada orang-orang musyrik.
4. **Muqotil:** Ditujukan kepada orang-orang munafiq dan Yahudi.

(اعْبُدُوا) وفي المراد بالعبادة ها هنا قولان: أحدهما: التوحيد. والثاني: الطاعة، روي عن ابن عباس.

(Sembahlah) Maksud dari perintah beribadah dalam ayat ini terdapat dua pendapat, yang kesemua pendapat disandarkan kepada **Ibnu Abbas:**

1. Perintah bertauhid.
2. Perintah untuk ta'at.

(رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) وفي (لعل) قولان: أحدهما: أنها بمعنى كي، أي لكي تنجوا من العذاب. وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل وقطرب وابن كيسان. والثاني: أنها بمعنى الترجي، ومعناها: اعبدوا الله راجين للتقوى، ولأن تقوا أنفسكم- بالعبادة- عذاب ربكم. وهذا قول سيبويه. قال ابن عباس: لعلكم تتقون الشرك، وقال الضحاك: لعلكم تتقون النار. وقال مجاهد: لعلكم تطيعون.¹

¹ Lihat: Ibnu al-Jauzi, *Zad al-Masir*, hlm. 1/42-43.

(*Agar kamu bertaqwa*), kata *la'alla* dalam ayat ini dipahami oleh para ulama dalam dua pendapat:

1. **Muqotil, Quthrub, dan Ibnu Kaisan:** *La'alla* bermakna *Kay*, maksudnya adalah *kay tanju minal 'adzab* (agar kalian selamat dari adzab)
2. **Sibawaih:** *La'alla* bermakna *Tarojji*, maksudnya beribadahlah kepada Allah untuk berharap (*roojjin*) mendapatkan ketakwaan.

Sedangkan maksud dari *taqwa* dalam ayat ini adalah:

1. **Ibnu Abbas:** Agar kalian bertaqwa (terhindar) dari perbuatan syirik.
2. **Adh-Dhohhak:** Agar kalian bertaqwa (terhindar) dari api neraka.
3. **Mujahid:** Agar kalian menjadi orang-orang yang ta'at.

C. Fiqih Ayat

1. Pengertian Ibadah

Secara bahasa ibadah berasal dari bahasa Arab *al-'ibadah* (العبادة). Lafadz ini merupakan pola *mashdar* dari kata kerja *'abada-ya'budu* (عبد-يعبد) yang bermakna ketaatan.

Imam al-Baghawi mendefinisikannya secara bahasa sebagaimana berikut:²

² Muhyissunnah al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil*, hlm. 1/53.

الْعِبَادَةُ: الطَّاعَةُ مَعَ التَّذَلُّلِ وَالْخُضُوعِ

Ibadah adalah ketaatan yang didasarkan kepada penghinaan diri dan ketundukan.

Sedangkan secara istilah dalam ilmu syariah, ibadah didefinisikan dengan redaksi yang beragam. Di antaranya, seperti yang didefinisikan oleh Syaikh Ibnu Taimiyyah al-Harrani dalam kitabnya *al-'Ubudiyyah*:³

الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمُ جَامِعٍ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ.

Ibadah adalah setiap perkara yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhoan dari Allah, dari perkataan dan perbuatan; yang zhahir maupun yang batin.

Berdasarkan definisi ini, maka suatu perbuatan terhitung ibadah dalam Islam, jika didasarkan kepada tujuan untuk mendapatkan ridho Allah swt.

Meskipun, jika suatu ibadah yang diniatkan untuk selain Allah, dapat pula disebut ibadah. Namun dalam arti secara umum. Oleh sebab itu, Allah swt di dalam al-Qur'an, tetap menyebut ketaatan kepada thogut (selain Allah) sebagai ibadah.

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ

³ Ibnu Taimiyyah, *al-'Ubudiyyah*, hlm. 44.

الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Katakanlah: "Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu disisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) **menyembah thaghut?**". Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. (QS. al-Maidah: 60)

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ
الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ

Dan orang-orang yang menjauhi **thaghut** (yaitu) **tidak menyembah-nya** dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku (QS. az-Zumar: 17)

2. Klasifikasi Ibadah

Dalam syaria Islam, ibadah yang merupakan ketundukan seorang hamba secara khusus kepada Allah, diklasifikasikan menjadi empat macam: ⁴ (1) Berdasarkan jenis perbuatan hamba, (2) kualitasnya, (3) keberadaan 'illah di dalamnya, (4) berdasarkan ruang lingkupnya, dan (5) berdasarkan hukum syariahnya.

⁴ Muhammad Manzbur Ilahi, al-Qiyas fi al-'Ibadah: Hukmuha wa Atsaruhu, hlm. 294.

a. Berdasarkan Jenis Perbuatan Hamba

Berdasarkan jenis perbuatan hamba, ibadah dibedakan menjadi empat jenis:

1) Ibadah Qolbiyyah

Maksud dari ibadah qolbiyyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktifitas hati.

Di mana ibadah ini meliputi aspek i'tiqod atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah swt, atau selain i'tiqod seperti cinta (mahabbah) kepada Allah swt, atau dalam bentuk tafakkur (renungan dan fikiran) seperti merenungkan penciptaan Allah swt.

2) Ibadah Qowliyyah

Maksud dari ibadah qowliyyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktifitas lisan. Seperti membaca al-Qur'an, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya.

3) Ibadah Amaliyyah

Maksud dari ibadah amaliyyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktifitas anggota tubuh. Seperti gerakan dalam shalat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya.

4) Ibadah Maaliyyah

Maksud dari ibadah qowliyyah adalah setiap ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan mendermakan hartanya. Seperti menunaikan zakat dan bershodaqoh.

b. Berdasarkan Tingkat Kualitasnya

Berdasarkan kualitasnya, ibadah dibedakan menjadi tiga jenis:

1) Asy-Sya'a'ir al-Kubro

Maksud dari ibadah yang termasuk asy-sya'a'ir al-kubro adalah ibadah-ibadah yang menjadi arkan atau pondasi dalam agama seorang hamba. Ibadah inilah yang dimaksud dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ، عَلَى أَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ»

Dari Ibnu Umar, Nabi saw bersabda: Islam dibangun atas lima pondasi: mentauhidkan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji. (HR. Muslim)

2) Asy-Sya'a'ir ash-Shughro

Adapun maksud dari ibadah yang termasuk asy-sya'a'ir ash-shughro adalah selain ibadah-ibadah yang dikategorikan sebagai pondasi Islam. seperti zikir, doa, tilawah al-Qur'an, shodaqoh, dan lain sebagainya.

3) Mulhaqot

Maksud dari ibadah yang dikategorikan mulhaqot adalah setiap ibadah yang hakikatnya bukan ibadah.

Yaitu berupa perkataan atau perbuatan yang dilakukan hamba dalam kehidupan duniawinya, serta dihukumi sebagai perkara yang mubah. Seperti makan, minum, dan tidur.

Namun karena adanya niat di dalam perbuatan tersebut yang diniatkan sebagai wasilah atau sarana untuk melakukan ibadah, maka perbuatan mubah tersebut terhitung sebagai ibadah yang bernilai pahala. Seperti tidur yang diniatkan untuk merehatkan badan, dalam rangka untuk dapat melakukan ibadah selepas bangun dari tidur.

c. Berdasarkan Keberadaan 'Illah

Maksud dari 'illah adalah suatu sifat yang berwujud pada suatu ibadah yang menjadi alasan disyariatkannya ibadah tersebut. Apakah 'illah itu dapat diketahui secara langsung dan eksplisit melalui teks yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah, ataukah melalui proses penalaran dan ijtihad.

Berdasarkan hal ini, maka ibadah dibedakan menjadi dua jenis:

1) Ibadah Ghoiru Ma'qulatil Ma'na

Maksud dari ibadah ghoiru ma'qulatil ma'na adalah setiap ibadah yang tidak diketahui secara pasti tujuan pensyariatannya. Di mana, seorang hamba dituntut untuk melaksanakannya, semata-mata dalam rangka penghambaan yang mutlak kepada Allah swt. Jenis ibadah ini seperti jumlah raka'at shalat lima waktu, kewajiban melaksanakan shalat 5 waktu dalam sehari semalam, kewajiban

beribadah puasa di bulan Ramadhan, nilai nishob emas 20 dinar, dan lain sebagainya.

2) Ibadah Ma'qulatul Ma'na

Sedangkan maksud dari ibadah ghoiru ma'qulatil ma'na adalah setiap ibadah yang dapat diketahui alasan pensyariatannya. Dan berdasarkan keberadaan 'illah inilah, ibadah jenis ini dapat dikembangkan menyesuaikan kemashlahatan yang didapat dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda.

Contoh jenis ibadah ini seperti syariat istijmar menggunakan batu, yang dapat dikembangkan menggunakan alat-alat yang memiliki sifat yang sama dengan batu.

d. Berdasarkan Ruang Lingkupnya

Berdasarkan ruang lingkupnya, ibadah dibedakan menjadi dua jenis:

1) Ibadah Muqoyyadah

Maksud dari ibadah muqoyyadah adalah setiap ibadah yang telah dibatasi oleh syariah ketentuan-ketentuannya. Seperti waktu, tata cara, sebab, dan lainnya.

Contoh dari ibadah jenis ini seperti tata cara shalat yang terdiri dari qiyam, rukuk, duduk, dan sujud. Ataupun waktu-waktu shalat wajib dan jumlah raka'atnya.

Di mana ibadah muqoyyadah ini, wajib

dilaksanakan oleh hamba berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariah. Sedangkan, merubah, menambah, atau mengurangi ketentuannya tanpa adanya dalil yang mendasarinya, termasuk dalam perkara bid'ah yang tercela.

2) Ibadah Muthlaqoh

Adapun maksud dari ibadah muthlaqoh adalah setiap ibadah yang tidak dibatasi oleh syariah ketentuan-ketentuannya. Seperti shalat muthlaq, puasa muthlaq, zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan ibadah muqoyyadah, maka ketentuan ibadah muthlaqoh bersifat lentur dan fleksibel. Artinya, seorang hamba bebas untuk melakukan ibadah tersebut, selama pada batas-batas yang dibolehkan oleh syariat.

Seperti melakukan shalat muthlaq, yang bisa dilakukan pada waktu dan moment apapun. Selama waktu dan moment tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran syariat. Di mana jika terjadi pelanggaran seperti shalat muthlaq setelah shalat ashar hingga terbenamnya matahari atau setelah shalat shubuh hingga terbitnya matahari, yang merupakan waktu terlarang untuk shalat, maka ibadah muthlaq tersebut termasuk bid'ah yang terlarang atas dasar adanya unsur pelanggaran atas syariat.

e. Pembagian Ibadah Berdasarkan Hukum Syariah

Mayoritas ulama membagi hukum-hukum syariah menjadi lima. Di mana, yang dimaksud dengan

hukum syariah adalah hukum-hukum atas perbuatan manusia yang mengandung konsekwensi pahala dan dosa yang akan dipertanggungjawabkan kelak di hari *hisab* (pembalasan).

Kelima hukum tersebut adalah wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah.

Dalam hal ibadah sebagai bagian dari apa yang dilakukan oleh manusia, maka setiap ibadah tersebut akan terkait pula dengan lima hukum syariah.

Namun jika yang dimaksud ibadah di sini adalah ibadah yang dipahami secara syari'i, maka hukum atas ibadah semata antara wajib dan sunnah.

3. Hukum-hukum Seputar Ibadah

a. Mengikhlaskan Ibadah Hanya Untuk Allah

Ibadah sebagai ketundukan seseorang kepada Allah, diharuskan untuk dilakukan dengan penuh keikhlasan. Dalam arti, ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah adalah ibadah yang semata-mata ditujukan untuk tunduk patuh kepada Allah swt.

Allah swt berfirman di dalam al-Qur'an:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan

menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. al-Bayyinah: 5)

b. Hukum Asal Ibadah Adalah Haram

Ibadah merupakan sarana untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah swt. Sebagai sarana, maka ibadah harus didasarkan kepada ketentuan yang dikehendaki oleh Allah yang hendak diharapkan ridho-Nya bagi yang melakukan ibadah tersebut. Atas dasar inilah, para ulama menetapkan kaidah bahwa hukum asal ibadah adalah haram atau tidak boleh, kecuali didasarkan kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah melalui syariat yang Dia turunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad saw.

Dalam redaksi yang lain, para ulama menetapkan bahwa hukum asal ibadah adalah harus berdasarkan dalil. Di mana, jika suatu perbuatan diniatkan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, namun tidak didasarkan kepada dalil yang legal seperti al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, maka ibadah tersebut akan tertolak dengan sendirinya.

Dalam konteks inilah Rasulullah saw bersabda:

عن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: Siapapun yang melakukan suatu amalan, yang tidak berdasarkan urusan kami, maka amal tersebut tertolak. (HR. Muslim)

c. Niat dan Ibadah

Niat adalah ibadah hati yang mempengaruhi keabsahan ibadah lainnya.

Sebagai syarat sahnya ibadah, para ulama menetapkan bahwa ibadah yang tidak ada padanya niat, tidaklah bernilai pahala di sisi Allah. Sebagaimana, niat juga berfungsi untuk membedakan antara jenis ibadah dengan ibadah lainnya, ataupun antara suatu amalan untuk dihitung sebagai ibadah atau bukan ibadah.

Dalil akan pensyariatan niat ini, di antaranya hadits berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Dari Umar bin Khatthab ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya setiap amal berdasarkan pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu atas apa yang ia niatkan ... (HR. Bukhari Muslim)

1) Syarat Niat Dalam Ibadah

Hanya saja, para ulama tidak selalu bersepakat dalam pensyaratan niat ini dalam keabsahan ibadah. Sebagaimana, dalam ibadah tertentu, mereka sepakat akan wajibnya niat dalam ibadah, atau sebaliknya mereka sepakat akan tidak wajib adanya

niat dalam ibadah lainnya.

Para ulama umumnya sepakat bahwa setiap ibadah yang tidak mengandung kemiripan dengan perbuatan hamba yang termasuk dalam ranah tradisi, tidaklah disyaratkan adanya niat untuk sahnya ibadah tersebut. Seperti iman kepada Allah, membaca al-Qur'an, berzikir, dan lain sebagainya.⁵

Mereka juga sepakat bahwa setiap ibadah yang dimaksudkan untuk memenuhi kemashlahatan hamba secara otomatis, juga tidak disyaratkan adanya niat. Di mana, semata dengan melaksanakan ibadah tersebut, sudah terhitung mendapatkan pahala, terlepas adanya niat ataupun tidak. Seperti membayar hutang, menunaikan kewajiban nafkah kepada istri, mengembalikan barang titipan, dan lain sebagainya.

Sebagaimana mereka juga umumnya sepakat bahwa ibadah yang di dalamnya terdapat bentuk ketundukan kepada Allah secara khusus serta mengandung kemiripan dengan tradisi tertentu, disyaratkan adanya niat untuk sahnya ibadah tersebut. Seperti mendirikan shalat, berpuasa, melaksanakan haji, dan lain sebagainya.⁶

Namun mereka berbeda pendapat dalam hal ibadah yang di dalamnya terdapat unsur pemenuhan mashlahat bagi hamba, namun sekaligus sebagai

⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm. 12.

⁶ Al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, hlm. 1/245, az-Zarkasyi, *al-Mantsur fi al-Qawaid*, hlm. 3/287.

ketundukan kepada Allah swt. Apakah disyaratkan untuk sahnya ibadah, adanya niat atau tidak. Hal ini seperti penunaian zakat, yang merupakan ibadah yang menjadi hak Allah, namun terdapat unsur kemashlahatan atas hamba lainnya.

Di mana, mayoritas ulama berpendapat bahwa ibadah semacam ini tetap disyaratkan adanya niat. Sedangkan sebagian ulama lainnya seperti imam al-Awza'i, menganggap tidak disyaratkan adanya niat.⁷

Demikian pula mereka berbeda pendapat dalam pensyaratan niat terkait ibadah yang memiliki kemiripan antara tradisi perbuatan manusia dan ritual ibadah yang khas. Seperti melakukan wudhu dan mandi janabah. Di mana, mayoritas ulama berpendapat bahwa tetap disyaratkan adanya niat. Sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Mazhab Hanafi, menganggap tidak disyaratkan adanya niat.

2) Di Manakah Tempat Niat Dalam Ibadah?

Para ulama umumnya sepakat bahwa niat merupakan ibadah qolbiyyah. Dalam arti, tempat niat adalah di dalam hati. Dan karena sebab inilah, para ulama umumnya berpendapat bahwa jika terdapat perbedaan antara apa yang diniatkan di dalam hati, dan apa yang terucap oleh lisan, maka yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hati.

Sebagai contoh: jika seseorang di hatinya berniat

⁷ Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 23/292.

untuk melaksanakan shalat zhuhur, namun lisannya melafazkan niat shalat ashur maka yang dianggap sah adalah niat yang ada di hatinya. Imam ad-Dardir al-Maliki berkata: "*Jika lafaznya bertentangan dengan niat di hatinya, maka yang sah adalah niat di hatinya meskipun lafaznya salah karena lalai, namun jika itu dimaksudkan untuk bermain-main, maka ibadahnya batal.*"⁸

Berdasarkan pandangan ini pula, para ulama sepakat mengatakan bahwa tidak disyaratkan sahnya sebuah ibadah dengan melafazkan niat untuk melakukan ibadah tersebut.⁹

Meski demikian, mereka berbeda pendapat tentang hukum melafazkan niat yang ada di dalam hati dengan lisan.¹⁰

Mazhab Pertama: Mayoritas ulama (Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat menyatakan bahwa melafazkan niat di setiap ibadah hukumnya sunnah. Yaitu dengan menserasikan antara lafaz niat dengan niat yang ada di hati.

⁸ Ad-Dardir al-Maliki, *asy-Syarh al-Kabir*, hlm. 1/234.

⁹ Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm. 45-48, al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, hlm. 1/240, Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm. 30, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, hlm. 1/465, 2/638, an-Nawawi, *al-Majmu'*, hlm. 2/316-317.

¹⁰ Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hlm. 48, asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, hlm. 1/57, al-Buhuti, *Kasyaf al-Qina'*, hlm. 1/87, ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir*, hlm. 1/233-234.

Mazhab Kedua: Sebagian ulama mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa melafazkan niat hukumnya makruh.

Mazhab Ketiga: Sedangkan mazhab Maliki menyatakan bahwa hukumnya boleh, namun lebih baik ditinggalkan, kecuali bagi orang-orang yang sering was-was, maka disunnahkan melafazkannya, untuk menghilangkan was-was tersebut.

d. Mewakilkkan Ibadah (an-Niyabah)

Maksud dari mewakilkkan ibadah atau dalam bahasa Arab di sebut dengan *an-niyabah fi al-'ibadah*, adalah seseorang melaksanakan suatu ibadah yang hakikatnya tidak dibebankan kepadanya, namun ia melakukannya atas nama orang lain.

Terkait hukum mewakilkkan ibadah ini, para ulama membedakannya berdasarkan jenis ibadahnya, antara ibadah *badaniyyah mahdhoh* (murni fisik), ibadah *maaliyyah mahdhoh* (murni terkait harta), dan ibadah *mutaroddidah bainahuma* (terdapat unsur fisik dan harta sekaligus).

1) Pada Ibadah Badaniyyah Mahdhoh

Para ulama sepakat bahwa tidak sah dan tidak dibolehkan suatu ibadah diwakilkkan kepada orang lain untuk dilaksanakan jika terkait dengan ibadah yang murni dilakukan oleh fisik. Seperti ibadah shalat dan puasa.

Sebab, fungsi dari ibadah adalah sebagai ujian dari Allah untuk menilai tingkat kualitas ketaatan setiap

hamba. Dan dalam hal ini, tentu tidak diperbolehkan ibadah tersebut diwakilkan kepada orang lain.

Namun, dikecualikan larangan ini, jika terdapat dalil khusus yang membolehkan diwakilkannya suatu ibadah kepada orang lain. Seperti qadho' atau membayar hutang puasa Ramadhan atau puasa Nadzar. Namun, yang berkewajiban untuk melakukannya, sudah terlanjur meninggal sebelum melakukan ibadah tersebut.

Dalam hal ini, para ulama umumnya sepakat bahwa hutang puasa wajib tersebut bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti keluarganya.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذَرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ

Ibnu Abbas bercerita: Datang seorang wanita kepada Rasulullah saw dan berkata: Ibuku telah wafat, dan ia memiliki nadzar untuk berpuasa, bolehkan aku berpuasa atas namanya? Rasulullah saw bersabda: Bagaimana menurutmu, jika ibumu memiliki hutang, lalu engkau bayar, apakah hutangnya telah terlunasi? Wanita tersebut menjawab: Iya. Rasulullah saw lantas bersabda:

Berpuasalah atas nama ibunya. (HR. Muslim)

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan memuaskan untuknya. (HR. Bukhari Muslim)

2) Pada Ibadah Maaliyyah Mahdhoh

Adapun untuk ibadah yang secara murni terkait dengan harta, umumnya para ulama membolehkan adanya niyabah (perwakilan). Hal ini seperti ditunaikannya zakat yang telah wajib atas seseorang, namun yang menunaikannya adalah orang lain atas nama yang berkewajiban untuk menunaikannya. Demikian pula seperti ibadah shodaqoh, waqaf, qurban/udh-hiyyah, aqiqah, dan lain sebagainya.

3) Pada Ibadah Mutaroddidah Bainahuma

Sedangkan untuk ibadah yang terkait dengan harta dan fisik sekaligus, seperti ibadah haji, maka umumnya para ulama membolehkan untuk diwakilkan pelaksanaannya oleh orang lain.

Namun dengan syarat, pelakunya memang tidak mampu secara uzur syar'i untuk melakukannya. Seperti sakit yang berkepanjangan hingga wafat. Atau ia belum melakukannya, namun terlanjur telah wafat.

e. Menghadiahkan Pahala Ibadah

Maksud dari menghadihkan pahala (*ihda' ats-tsawab*) adalah melakukan suatu ibadah yang diniatkan pahala pelaksanaanya untuk orang lain. Apakah yang dihadihkan pahala tersebut masih hidup ataupun telah wafat.

Para ulama umumnya sepakat bahwa jika ibadah yang dimaksud adalah ibadah wajib yang dibebankan pada pelakunya, maka ibadah semacam ini tidak boleh dihadihkan kepada orang lain. Seperti shalat 5 waktu, zakat, puasa Ramadhan, dan lain sebagainya.

Namun jika ibadah tersebut terhitung amalan yang dihukumi sunnah, maka para ulama sepakat bahwa jika penghadihan pahala tersebut didukung dalil yang khusus, maka hal ini dibolehkan. Seperti istighfar, doa, shodaqoh, haji, penunaian hutang, dan amal shalih seorang anak untuk orang tuanya.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa: “Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun

lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hasyr: 10)

دَعَا الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةً عِنْدَ
رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ
الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ

“Do’a seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah do’a yang mustajab (terkabulkan). Di sisi orang yang akan mendo’akan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan do’anya. Tatkala dia mendo’akan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata: “Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi”. (HR. Muslim)

قال ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوْفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوْفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيْنَفَعَهَا
شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَإِنِّي
أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

Ibnu Abbas ra berkata: Bahwa Ibu dari Sa’ad bin Ubadah ra meninggal dunia, sedangkan Sa’ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa’ad mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya

ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?’ Nabi saw menjawab: ‘Iya, bermanfaat.’ Kemudian Sa’ad mengatakan pada beliau, “Kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya.” (HR. Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw mendengar seseorang mengucapkan; Labbaika ‘An Syubrumah (ya Allah, aku memenuhi seruan-Mu untuk Syubrumah), beliau bertanya: “Siapakah Syubrumah tersebut?” Dia menjawab; saudaraku! Atau kerabatku! Beliau bertanya: “Apakah engkau telah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri?” Dia menjawab; belum! Beliau berkata: “Laksanakan haji untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban)

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيْ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ

“Aku lebih pantas bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Barangsiapa yang mati, namun masih meninggalkan utang, maka aku lah yang akan melunasinya. Sedangkan barangsiapa yang mati dan meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya.” (HR. Bukhari Muslim)

إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ

“Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri. Dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua.” (HR. Abu Dawud dan Nasai)

Namun, jika amalan sunnah tersebut tidak ditemukan dalil khusus yang menjelaskan secara implisit maupun eksplisit, sampainya pahala kepada orang lain, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Seperti pahala bacaan al-Qur'an, shalat sunnah, dan ibadah-ibadah lainnya.¹¹

Mazhab Pertama: Mayoritas para ulama khususnya dari kalangan al-Hanafiyyah, asy-Syafi'iyah (seperti Ibnu ash-Shalah dan al-Muhibb ath-Thabari), dan al-Hanabilah berpendapat bahwa kebolehan menghadiahkan pahala dari suatu amal,

¹¹ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, hlm. 3/69, Hasyiah al-Qalyubi, hlm. 3/175-176, Jawahir al-Iklil, hlm. 1/163, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, hlm. 2/567-568, Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar*, hlm. 1/605, 2/236, Nihayah al-Muhtaj, hlm. 6/92.

tidak terbatas pada amal-amal yang terdapat dalilnya secara khusus. Dengan demikian, bacaan al-Qur'an yang dihadiahkan kepada orang lain, dapat sampai kepada orang tersebut. Apakah yang bersangkutan masih hidup, ataupun telah wafat.

Mereka mendasarkan pendapat ini kepada dalil qiyas. Yaitu mengqiyaskan amalan yang tidak ditemukan dalilnya secara khusus, kepada amalan yang terdapat dalilnya secara khusus.

Mazhab Kedua: Kalangan al-Malikiyyah, dan riwayat yang masyhur dari Imam asy-Syafi'i,¹² berpendapat bahwa amalan yang bisa dihadiahkan terbatas pada amalan-amalan yang terdapat dalilnya secara khusus atas amalan tersebut.

Di mana, hukum asal dari didapatnya suatu pahala adalah berdasarkan amalan yang bersangkutan, bukan karena perbuatan orang lain. Kecuali jika ditemukan dalil khusus yang berbeda dengan hukum asal tersebut.

Dan dalam hal ini mereka mendasarkannya pada ayat berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."
(QS. an-Najm: 39).

□

¹² Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, hlm. 7/465.



Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdikan sebagai guru dan wali kelas selama satu tahun di almaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Institut Agama

Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (i'dad dan takmili) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Saat ini aktif sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah Bangka Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) dan Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqh, serta materi pada kajian fiqh, ushul fiqh, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya materi tetap kajian Tafsir al-Qur'an di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian Tafsir Ahkam di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, dan Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian Ushul Fiqih di Masjid Darut Tauhid

Cipaku Jakarta, kajian Fiqih Mazhab Syafi'i di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kajian Fiqih Perbandingan Mazhab di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin Kantor Pajak Ridwan Rais, dan Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahrurroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. Empat Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum

Islam.

11. Ensiklopedi Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel.

Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com